

Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/e2vdy207
Hal. 8537-8544

Eksistensi Hukum Pidana Adat (Delik Adat) dalam KUHP Nasional Baru

Hasim Aji Muzadi¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespodensi: hasyimajimuzadi@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 11-07-2026
Disetujui 17-07-2026
Diterbitkan 19-07-2026

ABSTRACT

The recognition of customary criminal law in the new National Criminal Code (KUHP) represents a significant breakthrough in Indonesia's criminal law reform. This research examines the existence of customary criminal law within the National Criminal Code, focusing on normative regulation, implementation challenges, and prospects for actualization using a descriptive-analytical normative juridical approach. The findings reveal that recognition is normatively regulated through Article 2 paragraph (1), Article 597, and Article 66 paragraph (1) letter f of the National Criminal Code, yet this recognition requires the existence of Regional Regulations formulating still-existing customary norms. Its implementation faces three main challenges: normative conflict with the formal legality principle threatening legal certainty, the absence of clear implementing regulations, and the diversity of customary law that is difficult to standardize. On the other hand, this recognition opens opportunities for strengthening restorative justice and national legal identity rooted in Pancasila and national culture. This research recommends accelerating the formulation of Regional Regulations, issuing technical guidelines for identifying and codifying customary law, enhancing law enforcement capacity, and strengthening cross-sectoral coordination.

Keywords: Customary Criminal Law, Customary Offenses, National Criminal Code, Living Law, Restorative Justice

ABSTRAK

Pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam KUHP Nasional Baru merupakan terobosan penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini mengkaji eksistensi hukum pidana adat (delik adat) dalam KUHP Nasional dengan fokus pada pengaturan normatif, tantangan implementasi, dan prospek aktualisasinya menggunakan pendekatan yuridis-normatif deskriptif-analitis. Temuan menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum pidana adat diatur melalui Pasal 2 ayat (1), Pasal 597, dan Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP Nasional, namun pengakuan ini mensyaratkan adanya Peraturan Daerah yang merumuskan norma-norma adat yang masih hidup. Implementasinya menghadapi tiga tantangan utama: konflik normatif dengan asas legalitas formal yang mengancam kepastian hukum, ketiadaan aturan pelaksana yang jelas, serta keberagaman hukum adat yang sulit diseragamkan. Di sisi lain, pengakuan ini membuka peluang bagi penguatan keadilan restoratif dan identitas hukum nasional yang berakar pada Pancasila dan budaya bangsa. Penelitian merekomendasikan percepatan penyusunan Peraturan Daerah, penerbitan pedoman teknis identifikasi dan kodifikasi hukum adat, peningkatan

kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan koordinasi lintas sektoral.

Katakunci: Hukum Pidana Adat, Delik Adat, KUHP Nasional, *Living Law*, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam tatanan hukum nasional Indonesia mengalami titik balik signifikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2023 (Munib, 2025). Kehadiran KUHP baru ini mengakhiri dominasi hukum pidana warisan kolonial *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang telah berlangsung lebih dari satu abad, sekaligus menandai langkah nyata dalam upaya dekolonisasi hukum pidana melalui pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dan kesadaran hukum masyarakat (Yoserwan, 2023).

Secara historis, hukum pidana adat telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Nusantara sebagai norma yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sosial, berbeda dengan pendekatan retributif yang lebih condong pada pendekatan restoratif. Pada masa penjajahan Belanda, KUHP kolonial yang sarat dengan asas formal *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* telah menutup ruang pengakuan formal terhadap hukum pidana adat. Baru dengan hadirnya KUHP Nasional Tahun 2023, pengakuan terhadap hukum pidana adat memperoleh pijakan normatif yang jelas dan terukur (Munib, 2025).

KUHP Nasional Tahun 2023 mengatur pengakuan terhadap hukum pidana adat melalui sejumlah pasal strategis. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa asas legalitas formal tidak menghilangkan keberlakuan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Pasal 597 menyatakan bahwa tindak pidana adat dapat dikenai sanksi. Pasal 66 ayat (1) huruf f memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat. Pengakuan ini tidak bersifat absolut, melainkan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia (Prakarsa et al., 2025).

Di balik prospek pengakuan tersebut, terdapat problematika implementasi. Pemerintah daerah dituntut segera merumuskan norma-norma hukum adat dalam Peraturan Daerah, karena tanpanya, hukum adat hanya akan menjadi pengetahuan sosial tanpa kekuatan hukum yang mengikat (Taqwaddin, 2025). Penelitian ini menawarkan perspektif berbeda dengan mengkaji secara menyeluruh dan terpadu tentang eksistensi hukum pidana adat dalam KUHP Nasional Baru, tidak hanya menjawab "bagaimana pengaturan hukum pidana adat" tetapi juga mengungkap "mengapa pengakuan terhadap delik adat menjadi urgen" dan "bagaimana implikasi yuridisnya" (Kaban, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP Nasional Baru? Kedua, apa saja tantangan dan implikasi yuridis dari pengakuan hukum pidana adat? Ketiga, bagaimana strategi yang dapat ditempuh untuk mengaktualisasikan hukum pidana adat dalam kerangka KUHP Nasional? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama untuk dikaji, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menganalisis ketentuan hukum secara faktual dan akurat dengan menggunakan teori-teori

hukum untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang eksistensi hukum pidana adat (delik adat) dalam KUHP Nasional Baru (Diantha, 2016).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Efendi & Ibrahim, 2018). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum, sedangkan pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari data sekunder, yang terbagi menjadi tiga kategori bahan hukum (Suteki & Taufani, 2018). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, literatur akademik, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum pidana adat dan KUHP Nasional. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia turut dimanfaatkan untuk memperjelas definisi dan istilah-istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengolah bahan-bahan hukum dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, dilakukan pula studi dokumen dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai eksistensi hukum pidana adat dalam KUHP Nasional Baru di Indonesia.

Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan menurut kategorinya masing-masing, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi dan penafsiran hukum, serta analisis kebijakan dengan pendekatan sistematis. Analisis ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan pengakuan terhadap hukum pidana adat, mengidentifikasi berbagai tantangan serta dampak hukum yang muncul akibat pengakuan tersebut, dan mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan melalui KUHP Nasional beserta peraturan pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Adat (Delik Adat) dalam KUHP Nasional Baru

Pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam KUHP Nasional Baru menandai perubahan paradigma yang sangat berarti dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional menjadi landasan utama pengakuan ini dengan menyatakan bahwa pemberlakuan asas legalitas formal tidak mengurangi eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang dapat dipidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP. Ketentuan ini secara tegas menggeser asas legalitas formal yang bersifat kaku menuju asas legalitas materiil yang lebih lentur dan responsif terhadap nilai-nilai lokal. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional memperkuat ketentuan tersebut dengan menyatakan bahwa untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup, Peraturan Daerah akan mengatur mengenai tindak pidana adat. Ini berarti bahwa pengakuan terhadap hukum pidana adat tidak berlangsung secara otomatis, melainkan memerlukan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menetapkan norma-norma hukum adat yang masih hidup di wilayahnya ke dalam Peraturan Daerah. Tanpa adanya Peraturan Daerah, hukum adat hanya akan menjadi pengetahuan sosial yang tidak dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana (Munib, 2025).

Pasal 597 KUHP Nasional semakin mempertegas pengakuan ini dengan menyebutkan bahwa tindak

pidana adat dapat dikenai sanksi. Ketentuan ini memberikan landasan bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran norma adat yang telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah. Sementara itu, Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP Nasional memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat. Hal ini berarti bahwa hakim tidak hanya dapat menjatuhkan pidana pokok berdasarkan KUHP, tetapi juga dapat mempertimbangkan sanksi adat sebagai bagian dari putusan pidana. Konstruksi normatif ini memperlihatkan bahwa KUHP Nasional Baru tidak sekadar mengakui keberadaan hukum pidana adat, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum pidana nasional (Kaban, 2025).

Pengakuan ini sejalan dengan semangat dekolonisasi hukum dan penguatan identitas hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa (Taqwaddin, 2025).

Tabel 1. di bawah ini, merangkum perbedaan fundamental antara asas legalitas formal yang dianut dalam KUHP kolonial dengan asas legalitas materiil yang dianut dalam KUHP Nasional Baru.

Aspek	Asas Legalitas Formal (WvS)	Asas Legalitas Materiil (KUHP 2023)
Dasar Hukum	Pasal 1 ayat (1) WvS	Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional
Prinsip	Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali	Nulla poena sine jure
Sumber Hukum	Hanya undang-undang tertulis	Undang-undang tertulis dan hukum yang hidup (<i>living law</i>)
Sifat	Kaku dan tertutup	Lentur dan terbuka terhadap nilai lokal
Pengakuan Hukum Adat	Tidak diakui	Diakui melalui Peraturan Daerah

Sumber: Diolah dari Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional dan Penjelasannya.

Berdasarkan tabel 1. di atas, pengakuan hukum pidana adat dalam KUHP Nasional Baru mengandung tiga implikasi yuridis utama, yaitu perubahan orientasi hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial, desentralisasi penegakan hukum pidana melalui kewenangan pemerintah daerah dalam merumuskan Peraturan Daerah, serta penguatan identitas hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa (Kaban, 2025).

B. Tantangan dan Peluang Implementasi Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional

Pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, meskipun dianggap sebagai langkah yang maju, belum tentu menjamin bahwa pelaksanaannya berjalan lancar. Banyak tantangan pokok muncul ketika mencoba mengintegrasikan norma-norma adat yang tidak tertulis dan beragam ke dalam sistem hukum pidana nasional yang berfokus pada ketepatan hukum.

1. Tantangan Implementasi

Tantangan pertama berkaitan dengan keragaman norma di setiap komunitas adat. Indonesia memiliki ratusan masyarakat adat dengan sistem norma, sanksi, dan prosedur penyelesaian konflik yang berbeda-beda. Keragaman ini berpotensi menimbulkan disharmoni dengan asas kepastian hukum serta kemungkinan terjadinya diskriminasi dalam penerapannya. Selain itu, keterbatasan dokumentasi hukum adat yang sebagian besar hanya dikenal melalui tradisi lisan menyulitkan proses identifikasi dan perumusan norma-norma adat ke dalam Peraturan Daerah (Arafat et al., 2025).

Tantangan kedua bersifat prosedural. KUHP Nasional memberikan mandat agar tindak pidana adat

diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah (Perda). Namun, ketiadaan aturan turunan mengenai standar pembuktian norma adat melalui ahli adat serta mekanisme substitusi yang adil ketika kewajiban adat tidak dapat dilaksanakan menjadi kendala serius. Tanpa adanya kerangka prosedural yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), implementasi sanksi adat berisiko menciptakan inkonsistensi dan diskriminasi (Munandar et al., 2025).

Tantangan ketiga bersifat konseptual. Pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional justru mempersempit cakupannya hanya pada tindak pidana adat, sehingga menimbulkan potensi multitafsir mengenai apa yang dimaksud dengan hukum yang hidup di masyarakat. Peneliti ICJR, Nur Ansar, menilai pembatasan ini membuat konsep *living law* berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda-beda karena hukum yang hidup di masyarakat sebenarnya jauh lebih luas daripada sekadar tindak pidana adat (Hukumonline, 2025).

2. Peluang dan Potensi

Di sisi lain, pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam KUHP Nasional membuka peluang besar bagi penguatan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan restoratif yang menjadi ciri khas hukum adat bertujuan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu perbuatan, berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan (Arafat et al., 2025).

Pengakuan ini juga memperkuat identitas hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa, sebagaimana tercermin dalam berbagai kajian hukum yang menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum adat Indonesia (Rohmah, 2025). Hukum pidana adat yang selama ini hanya menjadi fenomena sosial kini memperoleh status sebagai sumber hukum pidana formal. Dengan demikian, terjadi perubahan orientasi hukum pidana dari pendekatan yang kaku dan tersentralisasi menuju pendekatan yang lebih lentur, responsif terhadap nilai-nilai lokal, serta partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses penegakan hukum.

C. Tantangan dan Prospek Implementasi *Living Law* dalam KUHP Nasional

Pengakuan terhadap hukum hidup dalam Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan langkah maju dalam upaya modernisasi hukum pidana Indonesia. Namun, penerapannya dihadapkan pada beberapa tantangan pokok yang harus dipertimbangkan, sekaligus memberi peluang untuk meningkatkan sistem hukum nasional yang adil.

1. Tantangan Implementasi *Living Law*

Tantangan pertama berkaitan dengan konflik normatif antara pengakuan *living law* dengan asas legalitas formal. Pasal 2 KUHP Nasional yang mengakui hukum yang hidup di masyarakat menciptakan antinomi norma secara langsung dengan Asas Legalitas yang diatur dalam Pasal 1. Konflik ini secara fundamental mengancam prinsip kepastian hukum bagi warga negara dan berisiko mencederai hak atas peradilan yang adil bagi terdakwa. Penelitian menemukan bahwa pengakuan hukum yang hidup di masyarakat dalam KUHP Nasional menciptakan konflik fundamental dengan Asas Legalitas yang berisiko mengikis kepastian hukum dan melanggar hak asasi manusia (Herlina & Anggraeni, 2026).

Tantangan kedua bersifat prosedural dan administratif. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan identifikasi, inventarisasi, kompilasi, dan penetapan terkait *living law* di daerahnya masing-masing hingga diatur dalam bentuk peraturan daerah. Namun, tanpa adanya peraturan pelaksana sebagai pedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (3), implementasi *living law* akan menjadi problematis. Ketiadaan aturan teknis ini tidak hanya berdampak secara konseptual, tetapi juga berimplikasi langsung pada penerapan dalam proses pemidanaan (Citrawan, 2025).

Tantangan ketiga adalah keberagaman hukum adat yang bersifat kontekstual dan tidak bisa diseragamkan. Keberagaman hukum adat menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan *living law*. Begitu banyak aturan adat yang berbeda antarwilayah, misalnya di tempat A mungkin suatu ketentuan adat disetujui, tapi di tempat B belum tentu berlaku. Hal ini menunjukkan hukum adat bersifat kontekstual dan tidak bisa diseragamkan begitu saja (Luthfi et al., 2026). Selain itu, kodifikasi hukum adat melalui peraturan daerah akan menemui banyak hambatan, karena penulisan hukum adat membutuhkan waktu panjang dan anggaran besar mengingat tidak sedikitnya masyarakat adat yang tersebar di Indonesia (Sianipar, 2025).

2. Prospek dan Upaya Penguatan

Di sisi lain, pengakuan *living law* membawa prospek positif bagi sistem hukum pidana Indonesia. Pengakuan hukum yang hidup di masyarakat dalam KUHP Nasional merupakan langkah progresif dalam merespons pluralisme hukum di Indonesia. Pasal 2 KUHP yang mengatur tentang hukum yang hidup dalam masyarakat tidak bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP, karena Pasal 1 berlandaskan postulat *nullum crimen sine lege* (tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang), sedangkan Pasal 2 berlandaskan *nullum crimen sine iure* (tidak ada perbuatan pidana tanpa hukum) (Citrawan, 2025).

Hukum adat adalah 'jiwa hukum' bangsa yang selama ini hidup berdampingan dengan hukum negara. Hukum adat memulihkan keseimbangan, bukan membalas kesalahan, yang membedakannya dari hukum pidana modern yang retributif. Pengakuan ini mencerminkan upaya negara membangun hukum pidana nasional yang berakar pada nilai-nilai budaya dan keadilan masyarakat Indonesia (Sujatmiko, 2025).

Pengakuan terhadap hukum hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan perkembangan penting dalam modernisasi hukum pidana Indonesia, meskipun pelaksanaannya menghadapi masalah berat berupa benturan dengan prinsip legalitas, kurangnya aturan yang mengatur pelaksanaannya, serta keberagaman hukum adat yang sulit diatur secara seragam. Kemajuan dalam penerapan sangat tergantung pada keselarasan melalui tiga aspek utama, yaitu pemahaman sistematis oleh hakim, penerapan standar materiil yang ketat, serta adanya peraturan pelaksana yang jelas. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mengakui dan mendudukan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Namun, semua upaya tersebut akan tidak berhasil jika tidak ada kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat adat dalam mencapai visi pluralisme hukum tanpa mengabaikan dasar negara berupa sistem hukum modern.

KESIMPULAN

Pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam Peraturan Hukum Pidana Nasional Baru menunjukkan perubahan pola pikir yang penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional mengubah prinsip legalitas formal yang kaku menjadi prinsip legalitas materiil yang lebih fleksibel dan mampu merespons nilai-nilai lokal. Pasal 597 dan Pasal 66 ayat (1) huruf f semakin memperkuat pengakuan tersebut dengan memberikan dasar hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap norma adat serta memberi wewenang kepada hakim untuk menghukum tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat yang berlaku di tempat tersebut. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidak terjadi secara otomatis, tetapi memerlukan upaya nyata dari pemerintah daerah dalam merumuskan norma-norma hukum adat menjadi Peraturan Daerah. Hukum akan menjadi pengetahuan sosial terpercaya kekuatan hukum mengikat, adanya adanya Peraturan Daerah.

Penerapan pengakuan hukum pidana adat menghadapi berbagai hambatan. Secara normatif, terdapat

perbedaan antara pengakuan terhadap hukum hidup dengan prinsip legalitas formal, yang berpotensi mengganggu kepastian hukum serta hak-hak asasi manusia. Secara prosedural, tidak adanya peraturan pelaksana yang jelas menjadi hambatan yang cukup serius. Secara sosiologis, keberagaman hukum adat yang bersifat kontekstual dan tidak bisa dihomogenkan mempersulit proses penyusunan peraturan daerah dalam bentuk kodifikasi.

Di samping itu, pengakuan tersebut memberikan kesempatan untuk memperkuat prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hukum pidana adat yang sebelumnya hanya dikenal sebagai fenomena sosial kini telah memiliki status sebagai sumber hukum pidana formal. Pengakuan ini memperkuat identitas hukum nasional yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa, sekaligus membantu mengurangi ketergantungan terhadap hukum yang diwariskan dari masa kolonial.

Keberhasilan menerapkan hukum hidup dalam Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sangat tergantung pada kerja sama tiga elemen utama, yaitu interpretasi yang sistematis oleh hakim, penerapan kriteria materiil yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta adanya peraturan pelaksana untuk memastikan kepastian dalam prosedur hukum. Diluncurkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 mengenai Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Berlaku dalam Masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh mengakui adanya hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Namun, semua upaya tersebut akan tetap tidak berhasil jika tidak ada kerja sama yang kuat antara pemerintah, instansi penegak hukum, dan masyarakat adat dalam mencapai visi pluralisme hukum tanpa mengorbankan dasar negara berdasarkan hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, M. R., Pura, M. H., & Taun, T. (2025). Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 2808–103. <https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1850>
- Citrawan, F. A. (2025). *MENANTI PENETAPAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT MENYONGSONG BERLAKUNYA KUHP NASIONAL*. Siganis Badilum Mahkamah Agung RI. <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/aronika/baca-artikel/menanti-penetapan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat--menyongsong-berlakunya-kuhp-nasional/a-250arny4Xxu>
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (2nd ed.). Prenada Media. <https://kios-perpustakaan.jakarta.go.id/catalogue/detail/167334>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpbkpkpp-e-202111121937>
- Herlina, I. S., & Anggraeni, H. Y. (2026). Harmonisasi Asas Legalitas Formal Dengan Pengakuan Hukum Yang Hidup Di Masyarakat (Living Law) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2078>
- Hukumonline. (2025). *Living Law di KUHP Baru, Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/living-law-di-kuhp-baru--antara-pengakuan-hukum-adat-dan-bayang-bayang-rekolonisasi-lt69ec510eae275/?page=all>
- Kaban, G. G. S. (2025). *Eksistensi Hukum Adat dalam Bingkai Asas Legalitas Pasca-KUHP Baru dan PP 55/2025*. Pengadilan Negeri Wamena. https://pn-wamena.go.id/new/tag/ART_HK/page/1/20260219041658196629594469968ebaa9f98.html
- Luthfi, A., Maimory, A. A. N., & Pasai, M. (2026). Transformasi paradigma pemidanaan dalam kuhp nasional antara keadilan restoratif dan tantangan implementasi living law. *Jurnal Pahlawan*, 8, 88–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jp.v8i2.56032>
- Munandar, M. A., Ilyas, A., Azisa, N., Sofyan, A. M., Sudjana, D., Prasetya, M. D., & Kartini, Y. (2025). Menilik Sanksi Pidana Tambahan Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat dalam KUHP Nasional. *UMP Press*, 27, 194–202. <https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1842>

- Munib, I. (2025). *Peran Penting Pemerintah Daerah dalam Mengaktualisasikan Hukum Adat di KUHP Nasional*. Artikel Hukum Hakim Nusantara. <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/peran-penting-pemerintah-daerah-dalam-mengaktualisasikan--hukum-adat-di-kuhp-nasional/a-253arny4Xxu>
- Prakarsa, A., Herli Saputra, D., & Zora Sya'bana, A. (2025). Keberlakuan Peradilan Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Bali: Posisi dan Tantangan dalam Sistem Hukum Nasional. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 175–183. <https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1839>
- Rohmah, A. N. A. A. M. M. N. L. A. E. S. A. M. R. Z. A. (2025). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Adat: Analisis Kesesuaian dan Tantangan Kontemporer. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.621>
- Sianipar, S. H. (2025). *Solutif atau Kontradiktif: Pengaturan dan Penerapan Living Law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. 2(2), 206–218. <https://doi.org/0.31599/bhalrev.v2i2.5025>
- Sujatmiko, B. (2025). *Cultural Shock Amidst The New Indonesia Criminal Code*. Dandapala.Com. <https://www.dandapala.com/article/detail/cultural-shock-amidst-the-new-indonesia-criminal-code>
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: (Filsafat, Teori dan Praktik)* (1st ed.). Rajawali Pers. <https://library.uir.ac.id>
- Taqwaddin. (2025). *Akademisi sarankan MAA inisiasi qanun pidana adat sesuai KUHP*. ANTARA News Aceh. <https://aceh.antaranews.com/berita/392177/akademisi-sarankan-maa-inisiasi-qanun-pidana-adat-sesuai-kuhp>
- Yoserwan, Y. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru. *UNES Law Review*, 5(4), 1999–2013. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>